

LOKASI PEMASANGAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA
BILLBOARD
2020

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 193/
HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA BILLBOARD PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 193/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 diatur tentang:

Lokasi Pemasangan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Berupa Billboard Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, menetapkan lokasi pemasangan fasilitas Alat Peraga Kampanye berupa Billboard sebagai berikut: 1. Ruas Jl. Raya Cinere samping Ace Hardcore (Ragam Media), ukuran 4 x 8 m: a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Side B (menghadap arah ke Jakarta). b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Side A (menghadap arah ke Depok), 2. Ruas Jl. Ir. H. Juanda, ukuran 4 x 8 m: a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Alfamart Juanda (Ragam Workshop). b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Putaran Juanda (Bahtiar Efendi), 3. Ruas Jl.

Raya Sawangan, ukuran 4 x 6 m: a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Pertigaan Tugu (Ragam Media). b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Parung Bingung (JakartAdv), 4. Ruas Jl. Raya Bogor, ukuran 4 x 8 m: a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Jl. Raya Bogor No. 37 (PT. Platboard Lutdesindo) format portrait. b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Jl. Raya Bogor arah Tol Jago (JakartAdv), format landscape, 5. Ruas Jl. Siliwangi, ukuran 4 x 6 m: a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Simpang Siliwangi (Zig Zag Media Kreatif), format landscape. b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Simpang Siliwangi (Zig Zag Media Kreatif), format portrait.

Catatan : Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020.